

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Lingga merupakan suatu wilayah kabupaten baru di provinsi Kepulauan Riau yang baru diresmikan pada tahun 2003. Pemekaran wilayah di Kepulauan Riau dengan membentuk Kabupaten Lingga agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Salah satu pertimbangan pemekaran tersebut karena kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lingga.

Wilayah Kabupaten Lingga didominasi oleh lautan sehingga masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Namun beberapa masyarakat Kabupaten Lingga juga memiliki usaha rumahan atau disebut dengan *home industry*. Salah satu produk *home industry* adalah olahan yang cukup menonjol yaitu kerupuk yang terbuat dari ikan, udang, maupun yang lainnya yang merupakan hasil laut tangkapan nelayan.

Kerupuk adalah suatu jenis makanan kering yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung pati cukup tinggi. Kerupuk merupakan produk olahan makanan ringan dan banyak dikenal disemua kalangan masyarakat karena kerupuk memiliki cita rasa dan kualitasnya yang khas, sehingga bisa menjadi produk yang dapat

diperjualbelikan, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk dibawa ke daerah lain sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Lingga.

Produk *home industry* banyak diperjualbelikan atau dipasarkan di warung maupun pasar-pasar tradisional. Namun beberapa masyarakat yang menjadi pelaku usaha *home industry* khususnya di sektor makanan olahan seperti kerupuk, keripik dan olahan lainnya seringkali menjual produknya tanpa disertai tanggal kadaluwarsa. Kondisi ini juga dapat mengurangi standar keamanan dan kualitas suatu produk.

Banyak masyarakat yang mengkonsumsi produk *home industry*. Salah satu konsumen yaitu Ibu Junainah yang senang mengkonsumsi produk *home industry* ini seperti Kerupuk Kretek Ikan Tenggiri yang ia beli di warung untuk dibawa pulang ke Kota Batam sebagai oleh-oleh. Namun kerupuk ikan tersebut setelah dibuka memiliki bau yang tidak sedap atau tengik dan juga sudah lembik atau lemau.

Ternyata produk *home industry* tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Padahal tanggal kadaluwarsa suatu produk makanan yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun yang dicantumkan dilabel kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kualitas dari suatu produk.

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dalam

menjalankan bisnis *home industry* pelaku usaha harus menjamin produk yang akan dijualnya dengan menerapkan Undang-Undang yang berlaku sehingga perlu diupayakan kesadaran hukum oleh pelaku usaha agar tidak terkena sanksi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga tidak merugikan konsumen ketika membeli produknya.

Tabel 1. 1 Jumlah *Home Industry* Olahan Kerupuk di Pulau Singkep Kabupaten Lingga yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

No	Alamat	Jenis Produk Kerupuk
1	Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga	Kerupuk Rota Udang Mak Wing
2	Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Kretek Ikan Tenggiri CON
3	Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga	Kerupuk Keretek Ikan Tenggiri

Sumber : Olahan data peneliti tahun 2025

Berdasarkan data awal yang penulis mendapatkan 3 (Tiga) pelaku *Home Industry* yang mengedarkan produknya tanpa tanggal kadaluwarsa. Penulis berfokus pada tiga jenis kerupuk ini untuk sampel penelitian penulis karena kasus sebelumnya terkait kualitas atau keamanannya adalah produk siap konsumsi. Salah satu jenis kerupuk ini sudah memiliki riwayat kasus yang terjadi, menjadikannya kasus studi yang relevan untuk memahami potensi risiko langsung terhadap konsumen. Sebagai produk yang bisa langsung dimakan, hasil penelitian pada sampel ini akan memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai dampak langsung pada kesehatan atau kepuasan pengguna.¹

¹ Ni Putu Debi Febrianti, "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kadaluwarsa," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, No. 6 (2025): 8257-8271.

Penulis juga memutuskan untuk tidak menyertakan jenis kerupuk lain dalam penelitian ini karena kerupuk tersebut memerlukan proses persiapan lebih lanjut sebelum dapat dikonsumsi. Kerupuk yang belum siap konsumsi, misalnya yang masih mentah dan perlu digoreng, memiliki risiko kerugian atau dampak negatif yang jauh lebih kecil jika terjadi masalah pada produk ataupun kerugian kepada konsumen. Potensi bahaya atau ketidaknyamanan bagi konsumen akan lebih minimal karena adanya tahapan persiapan tambahan yang bisa mengidentifikasi atau mengurangi masalah kualitas. Oleh karena itu, prioritas penelitian penulis adalah pada produk yang langsung berinteraksi dengan konsumen tanpa proses perantara, terutama yang sudah terbukti memiliki kasus kerugian sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan tentang larangan-larangan pelaku usaha dalam pasal 8 huruf (g) menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha adalah "*Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu*". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan label sebagaimana yang di maksud dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus ada nama produk, daftar bahan yang di gunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan

alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan tanggal, bulan dan tahun tanggal kadaluwarsa sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada label. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen tentang suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk.²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membahas skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Pada Produk Kerupuk Di Pulau Singkep Kabupaten Lingga”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan olahan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa pada produk kerupuk di Pulau Singkep Kabupaten Lingga ?

² Siti balqis Alayya, “Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Produk Cacat,” *Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 2 (2025): 243-257.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan olahan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa pada produk kerupuk di Pulau Singkep Kabupaten Lingga

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara Teoretis, manfaat penelitian ini yakni dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan isu perlindungan konsumen, industri rumah tangga, dan keamanan pangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman informasi produk yang benar dan lengkap, termasuk tanggal kadaluwarsa, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dan untuk menghindari konsekuensi hukum.